



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 866/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/05/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 (enam) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sukarami, 15 Juli 2006 (15 tahun);
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu 14 November 2014 (6 tahun);

Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka selama berumah tangga;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 085/05/X/2005, tanggal 10 Agustus 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di kelurahan Pagar Dewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua (2) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa WANITA SELINGKUHAN TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran mereka terakhir kali pada pertengahan tahun 2019 yang sampai dengan saat ini lebih kurang 2, 5 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun saksi keathgui dari cerita orang lain dan Penggugat sendiri;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan; Bahwa sudah, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah mereka di kelurahan Pagar Dewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua(2) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan; Bahwa sudah, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun setelah itu sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 5, puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2019, sehingga sejak saat ini Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.), ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka selama berumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Mei tahun 2019 yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka selama berumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar setiap kali terjadi pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkarannya di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1443 *Hijriah* oleh **Askonsri, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. Alizaryon**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agusalim, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Askonsri, S.Ag. M.H.

Drs. Alizaryon

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.866/Pdt.G/2021/PA.Bn



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).